



**PUTUSAN**  
Nomor 253/Pid.B/2024/PN Tnr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Haikal Wirawan Bin Lisman Widiyanto;
2. Tempat lahir : Pembuang Hulu (Kalbar);
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/13 Maret 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 007, Kampung Eka Sapta, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau atau RT. 02, Kampung Purna Sari Jaya, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 253/Pid.B/2024/PN Tnr tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.B/2024/PN Tnr tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAIKAL WIRAWAN Bin LISMAN WIDIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HAIKAL WIRAWAN Bin LISMAN WIDIYANTO oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Buah handphone warna hitam Merek poco X6pro;
  - 1 (Satu) pasang sandal warna hitam Merek Lois;
  - 1 (Satu) Buah Kotak Handphone warna hitam kuning bertuliskan Poco X6pro.

Dikembalikan kepada Saksi CRISNA Anak dari BARNABAS JEJER.

- 1 (Satu) Unit Motor Honda Scopy warna merah Nomor Polisi DA 6147 GAT.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa HAIKAL WIRAWAN Bin LISMAN WIDIYANTO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-101/Berau/Eoh.2/09/2024 tanggal 21 Oktober 2024 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa HAIKAL WIRAWAN Bin LISMAN WIDIYANTO pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Rumah Kontrakan Saksi CRISNA Anak dari BARNABAS JEJER di Jalan Soekarno Hatta, RT. 06, Kampung Talisayan, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2024 sekitar jam 23.00 WITA dari Kampung Purnasari Jaya, Kecamatan Talisayan menuju Rumah Tante Terdakwa yang berada di Jalan Soekarno Hatta, RT. 06, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau dengan menggunakan Sepeda Motor Scopy warna merah Nomor Polisi DA 6147 GAT, dan sekitar jam 23. 30 WITA setibanya di rumah Tante Terdakwa, namun rumah tersebut sudah tutup dan Terdakwa sempat duduk-duduk di depan rumah tante Terdakwa sambil melihat lihat kanan-kiri dan Terdakwa melihat rumah 2 pintu, kemudian Terdakwa berjalan menuju rumah kontrakan tersebut sambil Terdakwa memantau situasi aman, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 01.00 WITA. Terdakwa menuju pintu kontrakan tersebut dan membuka pintu yang tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk dan langsung menuju kamar dan melihat Saksi CRISNA Anak dari BARNABAS JEJER sedang tidur dan Terdakwa melihat HP Merk POCO X6Pro dan Terdakwa mengambilnya, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan menuju pintu rumah dan melihat 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Lois,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa langsung menuju Sepeda Motor Scopy warna merah yang Terdakwa parkir di depan rumah Tante Terdakwa dan Terdakwa pergi menuju Kampung Purnasari Jaya, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau;

Bahwa Terdakwa membawa HP Poco X6Pro pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekitar jam 20.00 WITA di Counter Phone Cell 5, Jalan Soekarno Hatta, RT. 12, Kampung Talisayan, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau untuk diservice membuka kunci pola di HP tersebut, lalu Terdakwa menunggu di sekitar Tepian Kampung Talisayan dan Terdakwa dihampiri oleh Saksi CRISNA Anak dari BARNABAS JEJER dan Saksi HASRULLAH Bin (Alm) SAMSUDDIN untuk menanyakan perihal HP Merk POCO X6Pro, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Talisayan untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa dalam mengambil HP Merk POCO X6Pro dan 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Lois, tanpa izin dari pemiliknya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami oleh Saksi CRISNA Anak dari BARNABAS JEJER sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa HAIKAL WIRAWAN Bin LISMAN WIDIYANTO pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Rumah Kontrakan Saksi CRISNA Anak dari BARNABAS JEJER di Jalan Soekarno Hatta, RT. 06, Kampung Talisayan, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2024 sekitar jam 23.00 WITA dari Kampung Purnasari Jaya, Kecamatan Talisayan menuju Rumah Tante Terdakwa yang berada di Jalan Soekarno Hatta, RT. 06, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau dengan menggunakan Sepeda Motor Scopy warna merah Nomor Polisi DA 6147 GAT, dan sekitar jam 23. 30 WITA

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Tnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya di rumah Tante Terdakwa, namun rumah tersebut sudah tutup dan Terdakwa sempat duduk-duduk di depan rumah tante Terdakwa sambil melihat lihat kanan-kiri dan Terdakwa melihat rumah 2 pintu, kemudian Terdakwa berjalan menuju rumah kontrakan tersebut sambil Terdakwa memantau situasi aman, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 01.00 WITA. Terdakwa menuju pintu kontrakan tersebut dan membuka pintu yang tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk dan langsung menuju kamar dan melihat Saksi CRISNA Anak dari BARNABAS JEJER sedang tidur dan Terdakwa melihat HP Merk POCO X6Pro dan Terdakwa mengambilnya, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan menuju pintu rumah dan melihat 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Lois, kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa langsung menuju Sepeda Motor Scopy warna merah yang Terdakwa parkir di depan rumah Tante Terdakwa dan Terdakwa pergi menuju Kampung Purnasari Jaya, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau;

Bahwa Terdakwa membawa HP Poco X6Pro pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekitar jam 20.00 WITA di Counter Phone Cell 5, Jalan Soekarno Hatta, RT. 12, Kampung Talisayan, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau untuk diservice membuka kunci pola di HP tersebut, lalu Terdakwa menunggu di sekitar Tepian Kampung Talisayan dan Terdakwa dihampiri oleh Saksi CRISNA Anak dari BARNABAS JEJER dan Saksi HASRULLAH Bin (Alm) SAMSUDDIN untuk menanyakan perihal HP Merk POCO X6Pro, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Talisayan untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa dalam mengambil HP Merk POCO X6Pro dan 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Lois, tanpa izin dari pemiliknya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami oleh Saksi CRISNA Anak dari BARNABAS JEJER sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Crisna anak dari Barnabas Jejer, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Tnr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 Saksi mencharger 1 (satu) Unit Handphone Warna Hitam Merk Poco X6 Pro milik Saksi di kamar kos Saksi yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, RT. 06, Kampung Talisayan, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, namun pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi menyadari bahwa Hp milik Saksi tersebut telah hilang, selain itu 1 (satu) Pasang Sandal Warna Hitam Merk Lois milik Saksi hilang, namun ada sandal orang asing di depan kos Saksi, setelah itu Saksi pergi ke sekolah lalu sore harinya Saksi baru memberitahu kakak Saksi yaitu Marlena Gresia Barnabas anak dari Barnabas Jejer atas kejadian tersebut, selain itu Saksi juga memberitahu teman Saksi untuk mengecek di Counter Hp yang ada di daerah Talisayan apabila ada orang yang hendak menjual hp dengan ciri2 seperti Hp Saksi tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Saksi mendapatkan informasi dari karyawan Counter Phone Cell 5, Jalan Soekarno Hatta, RT. 12, Kampung Talisayan, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau bahwa ada orang yang menservice 1 (satu) Unit Handphone Warna Hitam Merk Poco X6 Pro, kemudian Saksi menuju ke Counter Phone Cell 5 dan Saksi diperlihatkan foto orang yang menservice Hp tersebut yaitu foto Terdakwa, setelah Saksi membuka pola kunci layar Hp tersebut ternyata benar dan 1 (satu) Unit Handphone Warna Hitam Merk Poco X6 Pro merupakan hp Saksi namun datanya sudah dihapus, kemudian Saksi dan teman Saksi mencari Terdakwa, hingga akhirnya Saksi dan teman Saksi melihat Terdakwa di Tepian Kampung Talisayan, lalu Saksi dan teman Saksi menghampiri Terdakwa serta menanyakan apakah benar Terdakwa yang mengambil HP Saksi kemudian awalnya Terdakwa mengelak namun akhirnya Terdakwa mengakuinya, sehingga Saksi membawa Terdakwa ke Polsek Talisayan dan melaporkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Pasang Sandal Warna Hitam Merk Lois, 1 (satu) Unit Handphone Warna Hitam Merk Poco X6 Pro dan 1 (satu) Buah Kotak Handphone Warna Hitam Kuning Bertuliskan Poco X6 Pro merupakan milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil 1 (satu) Pasang Sandal Warna Hitam Merk Lois dan 1 (satu) Unit Handphone Warna Hitam Merk Poco X6 Pro;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Marlana Gresia Barnabas anak dari Barnabas Jejer di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi mendapatkan cerita dari adik Saksi yaitu Saksi Crisna anak dari Barnabas Jeje bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 Saksi Crisna mencharger 1 (satu) Unit Handphone Warna Hitam Merk Poco X6 Pro milik Saksi Crisna di kamar kos Saksi Crisna yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, RT. 06, Kampung Talisayan, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, namun pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi Crisna menyadari bahwa Hp milik Saksi Crisna tersebut telah hilang, selain itu 1 (satu) Pasang Sandal Warna Hitam Merk Lois milik Saksi Crisna hilang, namun ada sandal orang asing di depan kos Saksi Crisna, setelah itu Saksi Crisna pergi ke sekolah lalu sore harinya Saksi Crisna baru memberitahu Saksi, selain itu Saksi Crisna juga memberitahu teman Saksi Crisna untuk mengecek di Counter Hp yang ada di daerah Talisayan apabila ada orang yang hendak menjual hp dengan ciri2 seperti Hp Saksi Crisna tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Saksi Crisna mendapatkan informasi dari karyawan Counter Phone Cell 5, Jalan Soekarno Hatta, RT. 12, Kampung Talisayan, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau bahwa ada orang yang menservice 1 (satu) Unit Handphone Warna Hitam Merk Poco X6 Pro, kemudian Saksi Crisna menuju ke Counter Phone Cell 5 dan Saksi Crisna diperlihatkan foto orang yang menservice Hp tersebut yaitu foto Terdakwa, setelah Saksi Crisna membuka pola kunci layar Hp tersebut ternyata benar dan 1 (satu) Unit Handphone Warna Hitam Merk Poco X6 Pro merupakan hp Saksi Crisna namun datanya sudah dihapus, kemudian Saksi Crisna dan teman Saksi Crisna mencari Terdakwa, hingga akhirnya Saksi Crisna dan teman Saksi Crisna melihat Terdakwa di Tepian Kampung Talisayan, lalu Saksi Crisna dan teman Saksi Crisna menghampiri Terdakwa serta menanyakan apakah benar Terdakwa yang mengambil HP Saksi Crisna kemudian awalnya Terdakwa mengelak namun akhirnya Terdakwa mengakuinya, sehingga Saksi Crisna membawa Terdakwa ke Polsek Talisayan dan melaporkan perbuatan Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Pasang Sandal Warna Hitam Merk Lois dan 1 (satu) Unit Handphone Warna Hitam Merk Poco X6 Pro merupakan milik Saksi Crisna;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Crisna untuk mengambil 1 (satu) Pasang Sandal Warna Hitam Merk Lois, 1 (satu) Buah Kotak Handphone Warna Hitam Kuning Bertuliskan Poco X6 Pro dan 1 (satu) Unit Handphone Warna Hitam Merk Poco X6 Pro;
- Bahwa Saksi Crisna telah memaafkan Terdakwa;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa melihat pintu kamar kos di Jalan Soekarno Hatta, RT. 06, Kampung Talisayan, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, sedikit terbuka kemudian Terdakwa berniat mengambil barang di kosan tersebut sehingga Terdakwa masuk ke dalam kamar kos tersebut dan melihat Saksi Crisna sedang tidur dengan terdapat 1 (satu) Unit Handphone Warna Hitam Merk Poco X6 Pro di dekatnya, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Warna Hitam Merk Poco X6 Pro dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa, namun saat keluar kos dengan keadaan gelap jadi sandal Terdakwa tertukar dengan sandal Saksi Crisna sehingga Terdakwa memakai 1 (satu) Pasang Sandal Warna Hitam Merk Lois milik Saksi Crisna, setelah itu HP tersebut Terdakwa reset datanya dan lalu HP tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) minggu. Kemudian karena Terdakwa tidak bisa membuka kunci pola layar HP tersebut sehingga pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Terdakwa membawa 1 (satu) Unit Handphone Warna Hitam Merk Poco X6 Pro ke Counter Phone Cell 5, Jalan Soekarno Hatta, RT. 12, Kampung Talisayan, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, untuk diperbaiki dengan alasan Terdakwa lupa polanya, kemudian Terdakwa pergi ke Tepian Talisayan, tidak lama kemudian datang Saksi Crisna dan teman Saksi Crisna menghampiri Terdakwa serta menanyakan apakah benar Terdakwa yang mengambil HP Saksi Crisna, awalnya Terdakwa mengelak namun akhirnya Terdakwa mengakuinya, sehingga Saksi Crisna membawa Terdakwa ke Polsek Talisayan dan melaporkan perbuatan Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone Warna Hitam Merk Poco X6 Pro rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri karena Terdakwa tidak memiliki HP;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Pasang Sandal Warna Hitam Merk Lois dan 1 (satu) Unit Handphone Warna Hitam Merk Poco X6 Pro merupakan milik Saksi Crisna;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Crisna untuk mengambil 1 (satu) Pasang Sandal Warna Hitam Merk Lois dan 1 (satu) Unit Handphone Warna Hitam Merk Poco X6 Pro;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scopy Warna Merah Nomor Polisi DA 6147 GAT merupakan motor milik teman Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk pergi ke kosan Saksi Crisna;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Pasang Sandal Warna Hitam Merk Lois;
2. 1 (satu) Unit Handphone Warna Hitam Merk Poco X6 Pro;
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scopy Warna Merah Nomor Polisi DA 6147 GAT;
4. 1 (satu) Buah Kotak Handphone Warna Hitam Kuning Bertuliskan Poco X6 Pro;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 Saksi Crisna mencharger 1 (satu) Unit Handphone Warna Hitam Merk Poco X6 Pro milik Saksi Crisna di kamar kos Saksi Crisna yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, RT. 06, Kampung Talisayan, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa melihat pintu kamar kos Saksi Crisna sedikit terbuka kemudian Terdakwa berniat mengambil barang di kosan tersebut sehingga Terdakwa masuk dan melihat Saksi Crisna sedang tidur dengan terdapat 1 (satu) Unit Handphone Warna Hitam Merk Poco X6 Pro di dekatnya, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Warna Hitam Merk Poco X6 Pro dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa, namun saat keluar kos dengan keadaan gelap sehingga sandal Terdakwa tertukar dengan sandal Saksi Crisna, lalu Terdakwa memakai 1 (satu) Pasang Sandal Warna Hitam Merk

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Tnr



Lois milik Saksi Crisna. Kemudian saat Saksi Crisna terbangun pada sekitar pukul 08.00 WITA Saksi Crisna menyadari bahwa Hp milik Saksi Crisna tersebut telah hilang, selain itu 1 (satu) Pasang Sandal Warna Hitam Merk Lois milik Saksi Crisna hilang, namun ada sandal orang asing di depan kos, setelah itu Saksi Crisna pergi ke sekolah lalu sore harinya Saksi Crisna baru memberitahu Saksi Marlina Gresia Barnabas anak dari Barnabas Jejer atas kejadian tersebut, selain itu Saksi Crisna juga memberitahu teman Saksi untuk mengecek di Counter Hp yang ada di daerah Talisayan apabila ada orang yang hendak menjual hp dengan ciri2 seperti Hp Saksi Crisna tersebut, Sementara itu Terdakwa yang sudah mereset data pada 1 (satu) Unit Handphone Warna Hitam Merk Poco X6 Pro dan menyimpan HP tersebut di rumah Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) minggu, dan Terdakwa tidak bisa membuka kunci pola layar HP tersebut sehingga pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Terdakwa membawa 1 (satu) Unit Handphone Warna Hitam Merk Poco X6 Pro ke Counter Phone Cell 5, Jalan Soekarno Hatta, RT. 12, Kampung Talisayan, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, untuk diperbaiki dengan alasan Terdakwa lupa polanya, kemudian Saksi Crisna mendapatkan informasi dari karyawan Counter Phone Cell 5 bahwa ada orang yang menservice 1 (satu) Unit Handphone Warna Hitam Merk Poco X6 Pro, kemudian Saksi Crisna menuju ke Counter Phone Cell 5 dan Saksi Crisna diperlihatkan foto orang yang menservice Hp tersebut yaitu foto Terdakwa, setelah Saksi Crisna membuka pola kunci layar Hp tersebut ternyata benar dan 1 (satu) Unit Handphone Warna Hitam Merk Poco X6 Pro merupakan hp Saksi Crisna namun datanya sudah dihapus, kemudian Saksi Crisna dan teman Saksi Crisna mencari Terdakwa, dan melihat Terdakwa di Tepian Kampung Talisayan, lalu Saksi Crisna dan teman Saksi Crisna menghampiri Terdakwa serta menanyakan apakah benar Terdakwa yang mengambil HP Saksi Crisna kemudian awalnya Terdakwa mengelak namun akhirnya Terdakwa mengakuinya, sehingga Saksi Crisna membawa Terdakwa ke Polsek Talisayan dan melaporkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone Warna Hitam Merk Poco X6 Pro rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri karena Terdakwa tidak memiliki HP;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Pasang Sandal Warna Hitam Merk Lois dan 1 (satu) Unit Handphone Warna Hitam Merk Poco X6 Pro merupakan milik Saksi Crisna;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Crisna untuk mengambil 1 (satu) Pasang Sandal Warna Hitam Merk Lois dan 1 (satu) Unit Handphone Warna Hitam Merk Poco X6 Pro;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scopy Warna Merah Nomor Polisi DA 6147 GAT merupakan motor milik teman Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk pergi ke kosan Saksi Crisna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subjek Hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam kaitan ini adalah pelaku dari suatu tindak pidana. Bahwa yang dimaksud subjek hukum "barangsiapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa Haikal Wirawan Bin Lisman Widiyanto, yang menurut berkas perkara dan Surat Dakwaan telah melakukan perbuatan hukum dan terhadapnya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, disamping itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik maupun psikis, dan tidak dalam keadaan akal yang kurang sempurna (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, dengan tidak adanya halangan untuk mempertanggung

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan perbuatannya secara hukum, maka dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" yaitu perbuatan yang bertentangan dengan aturan / hukum yang berlaku, yang dalam unsur ini tertuju pada perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Sedangkan pengertian "memiliki bagi diri sendiri" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan miliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka terungkaplah fakta-fakta bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 Saksi Crisna mencharger 1 (satu) Unit Handphone Warna Hitam Merk Poco X6 Pro milik Saksi Crisna di kamar kos Saksi Crisna yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, RT. 06, Kampung Talisayan, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa melihat pintu kamar kos Saksi Crisna sedikit terbuka kemudian Terdakwa berniat mengambil barang di kosan tersebut sehingga Terdakwa masuk dan melihat Saksi Crisna sedang tidur dengan terdapat 1 (satu) Unit Handphone Warna Hitam Merk Poco X6 Pro di

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Tnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekatnya, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Warna Hitam Merk Poco X6 Pro dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa, namun saat keluar kos dengan keadaan gelap sehingga sandal Terdakwa tertukar dengan sandal Saksi Crisna, lalu Terdakwa memakai 1 (satu) Pasang Sandal Warna Hitam Merk Lois milik Saksi Crisna. Kemudian saat Saksi Crisna terbangun pada sekitar pukul 08.00 WITA Saksi Crisna menyadari bahwa Hp milik Saksi Crisna tersebut telah hilang, selain itu 1 (satu) Pasang Sandal Warna Hitam Merk Lois milik Saksi Crisna hilang, namun ada sandal orang asing di depan kos, setelah itu Saksi Crisna pergi ke sekolah lalu sore harinya Saksi Crisna baru memberitahu Saksi Marlina Gresia Barnabas anak dari Barnabas Jejer atas kejadian tersebut, selain itu Saksi Crisna juga memberitahu teman Saksi untuk mengecek di Counter Hp yang ada di daerah Talisayan apabila ada orang yang hendak menjual hp dengan ciri2 seperti Hp Saksi Crisna tersebut, Sementara itu Terdakwa yang sudah mereset data pada 1 (satu) Unit Handphone Warna Hitam Merk Poco X6 Pro dan menyimpan HP tersebut di rumah Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) minggu, dan Terdakwa tidak bisa membuka kunci pola layar HP tersebut sehingga pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Terdakwa membawa 1 (satu) Unit Handphone Warna Hitam Merk Poco X6 Pro ke Counter Phone Cell 5, Jalan Soekarno Hatta, RT. 12, Kampung Talisayan, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, untuk diperbaiki dengan alasan Terdakwa lupa polanya, kemudian Saksi Crisna mendapatkan informasi dari karyawan Counter Phone Cell 5 bahwa ada orang yang menservice 1 (satu) Unit Handphone Warna Hitam Merk Poco X6 Pro, kemudian Saksi Crisna menuju ke Counter Phone Cell 5 dan Saksi Crisna diperlihatkan foto orang yang menservice Hp tersebut yaitu foto Terdakwa, setelah Saksi Crisna membuka pola kunci layar Hp tersebut ternyata benar dan 1 (satu) Unit Handphone Warna Hitam Merk Poco X6 Pro merupakan hp Saksi Crisna namun datanya sudah dihapus, kemudian Saksi Crisna dan teman Saksi Crisna mencari Terdakwa, dan melihat Terdakwa di Tepian Kampung Talisayan, lalu Saksi Crisna dan teman Saksi Crisna menghampiri Terdakwa serta menanyakan apakah benar Terdakwa yang mengambil HP Saksi Crisna kemudian awalnya Terdakwa mengelak namun akhirnya Terdakwa mengakuinya, sehingga Saksi Crisna membawa Terdakwa ke Polsek Talisayan dan melaporkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Handphone Warna Hitam Merk Poco X6 Pro rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri karena Terdakwa tidak memiliki HP;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Crisna untuk mengambil 1 (satu) Pasang Sandal Warna Hitam Merk Lois dan 1 (satu) Unit Handphone Warna Hitam Merk Poco X6 Pro;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) Pasang Sandal Warna Hitam Merk Lois dan 1 (satu) Unit Handphone Warna Hitam Merk Poco X6 Pro dari kos Saksi Crisna hingga mengakibatkan barang btersbeut berpindah tempat dari tempat semula dan rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri akan tetapi dalam melakukan perbuatan tersbeut Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Crisna dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pada waktu malam” berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup ialah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup pagar kawat dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka terungkaplah fakta-fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA di kamar kos Saksi Crisna yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, RT. 06, Kampung Talisayan, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, dengan demikian menurut Majelis Hakim sudah termasuk kategori malam disebuah rumah yang tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Pasang Sandal Warna Hitam Merk Lois, 1 (satu) Unit Handphone Warna Hitam Merk Poco X6 Pro dan 1 (satu) Buah Kotak Handphone Warna Hitam Kuning Bertuliskan Poco X6 Pro merupakan milik Saksi Crisna anak dari Barnabas Jejer sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Crisna anak dari Barnabas Jejer;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scopy Warna Merah Nomor Polisi DA 6147 GAT merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dengan demikian terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Crisna anak dari Barnabas Jejer;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Saksi Crisna anak dari Barnabas Jejer telah memaafkan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Haikal Wirawan Bin Lisman Widiyanto, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Pasang Sandal Warna Hitam Merk Lois;
  - 1 (satu) Unit Handphone Warna Hitam Merk Poco X6 Pro;
  - 1 (satu) Buah Kotak Handphone Warna Hitam Kuning Bertuliskan Poco X6 Pro

Dikembalikan kepada Saksi Crisna anak dari Barnabas Jejer;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scopy Warna Merah Nomor Polisi DA 6147 GAT

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Lailatus Sofa Nihaayah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., M.H. , Erma Pangaribuan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusuf Ahmad Maulana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh I Putu Cintya Pradana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Tnr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Erma Pangaribuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusuf Ahmad Maulana, S.H.